BAB III

KEBERAGAMAN KASUS DAN SEBAB AKIBAT PERNIKAHAN SIRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN

A. KASUS Pernikahan Siri Dalam KDRT

1. Kasus Pertama

Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan seorang Jaksa berinisial PR terhadap istri (NA) dan anaknya (MAB). PR diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap NA dan anaknya MAB, setelah beberapa tahun menikah secara siri. Kemudian NA melaporkan PR ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk diproses dan disidangkan. Pada saat proses replik, PR yang tidak didampingi pengacara mengajukan sendiri pembelaannya (*pledoi*). PR menolak tuntutan dua tahun penjara dan penahanan segera yang dimintakan penuntut umum. Bukan hanya itu, PR juga menampik tudingan penuntut umum yang menyatakan bahwa dirinya terbukti melakukan KDRT ataupun kekerasan terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) atau Pasal 80 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Alasannya, PR tidak dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap MAB. Sebelumnya, dalam uraian tuntutan penuntut umum, PR dinyatakan telah menarik dan mencekik NA karena emosi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan dokumen-dokumen yang dicarinya. Ketika pencekikan itu terjadi, MAB berupaya melerai, tetapi malah terkena bogem mentah PR dan setelah itu ditimpa dengan alat-alat olahraga. Mengetahui MAB dalam keadaan berdarah-darah, PR malah pergi melenggang keluar kamar dan menghidupkan televisi. Selain itu, PR tidak memperbolehkan NA membawa MAB ke rumah sakit.

"Apa yang ditulis dalam tuntutan *ngaco*, tidak benar. Jelas-jelas direkayasa penuntut umum. Apa yang digembar-gemborkan dan dikatakan NA dan MAB di persidangan, saya memukul, itu tidak benar. Yang benar adalah pada saat saya tarik NA, MAB menggaet alat peninggi badan. Dimana alat peninggi badan ini menimpa ke mukanya," kata PR. Akibat benturan benda tumpul itu, MAB menderita bengkak dan robek di bagian bibir atas dan bawah.

Lagipula, tambah PR, MAB bukanlah anak kandungnya. MAB adalah anak hasil pernikahan NA dengan suami sebelumnya, yaitu SB. Sementara, NA juga bukanlah istri yang sah secara hukum. PR mengaku menikahi NA secara siri pada 1 Januari 2001. Sehingga, delik UU PKDRT ataupun UU PA tidak dapat dikenakan terhadap PR. "Dia (NA) sebagai istri yang saya nikahi siri dan MAB adalah anak hasil pernikahan NA dengan SB. Kalau lihat secara utuh (Pasal 44 ayat (1), itu kan berada dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang diakui adalah pernikahan yang sah. Jadi, tidak bisa (dikenakan pasal dalam UU PKDRT tersebut)," terangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, argumen PR ini ditolak penuntut umum Januardi. Ia mengatakan apa yang diuraikan dalam tuntutan sudah sesuai fakta persidangan. Lebih dari itu, pengenaan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT ataupun Pasal 80 ayat (2) UU PA dinilai sudah tepat. Mungkin untuk Pasal 80 ayat (2) masih terbuka kemungkinan adanya perbedaan pandangan tentang definisi anak. Apakah harus anak yang mempunyai hubungan darah atau tidak. Sementara, untuk Pasal 44 ayat (1), Januardi yakin PR tidak bisa berkelit. "Apapun statusnya, nikah resmi ataupun siri, anak kandung atau tiri, apabila terjadi perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran, maka dapat dikenakan UU PKDRT."[1]

2. Kasus Kedua

Kasus tentang seorang suami Dedi Irawan Alias Irwansyah Bin Zaenal Arifin (terdakwa) yang terbukti telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya Priyanti Binti Supardi (saksi korban) yang sudah menikah secara siri/secara agama selama 5 (lima) tahun dan tinggal dalam satu rumah serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

Persoalannya karena saksi korban tidak menceritakan bahwa anaknya telah diganggu anak orang lain kepada terdakwa, sedangkan terdakwa mendengar cerita tersebut dari saudari fitri. Setelah mendengar cerita tersebut terdakwa langsung pulang kerumah menemui saksi korban dan bertanya "kenapa kau tidak bercerita kepada saya bahwa anak kita

[1] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22407/istri-siri-dan-anak-tiri-masuk-lingkup-rumah-tangga (Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diganggu oleh anak orang lain" lalu saksi korban menjawab "alasan saya tidak mau bercerita karena tidak mungkin Iha saya marahi anak orang lain dan saya juga takut nanti kamu (terdakwa) marah kepada anak orangtersebut" kemudian terdakwa Iangsung marah dan Iangsung memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mata saksi korban lalu terdakwa kembali memukul saksi korban namun saksi korban menghindar atau mengelak dari pukulan tangan kanan terdakwa dengan cara memalingkan kepala saksi korban ke samping sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Timbangan Nomor: 445/63/KES/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.Sary Indriany bahwa pada pemeriksaan luar korban terdapat bengkak dikepala serta merah di keuda mata dengan kesimpulan korban menderita luka ringan akibar benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) UUR.I NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sebab Akibat Pernikahan Siri Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terjadi Di Indonesia

1. Sebab Akibat Pernikahan Siri Terjadi Di Indonesia

Begitu banyak kasus-kasus pernikahan siri yang sering kali kita jumpai, terutama yang diberitakan oleh banyak media. Padahal banyak orang yang sudah mengetahui terkait aturan tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan di indonesia dengan mengacu pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) Tentang Pencatatan Perkawinan. Kebanyakan orang juga sudah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara (nikah siri) rentan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan siri masih saja terjadi di indonesia:

a. Faktor kesadaran hukum, maksudnya adalah kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini memang masih kurang tinggi. Salah satunya yaitu ketidak patuhan untuk memcatatkan perkawinan sebaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 (2) UU No.1 tahun 1974. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang , serta pola pikir yang dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor agama, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama islam. Dengan demikian, perkawinan sering dilakukan secara aturan agama islam oleh masyarakat yang beragama islam.

c. Faktor ekonomi, alasan ini merupakan alas an paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar inilah biasanya ,masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Bagi mereka yang penting pernikahan secara syariat agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hokum agama. Meskipun belum sah menurut hukum Negara.[2]

d. Faktor kesegeraan dalam melangsungkan pernikahan agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial, yang tidak lazim seperti hamil di luar nikah, aborsi, dan pergaulan bebas. [3]

Dengan adanya faktor-faktor tersebutlah tindakan untuk melakukan nikah siri makin marak dijumpai, baik dari kalangan kelas atas sampai kalangan kelas bawah. Hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum serta biaya. Bagi sebagian perempuan, pernikahan seringkali dianggap sebagai satu-satunya cara menghilangkan kesengsaraan dalam hidup, terutama terkait dengan persoalan ekonomi keluarga. Mencari pasangan yang mapan, menerima dinikahi meski tanpa legalitas hukum, menjadi solusinya. Pernikahan siri banyak terjadi pada

[2] Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya* ? (Visi Media, 2007), 29.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang mendamba hidup nyaman dengan kemewahan. Tidak berhenti sampai disitu penikahan siri juga menimbulkan dampak hukum dan lagi-lagi istri yang harus menerimnya akibatnya. Akibat dari Pernikahan Siri tersebut adalah:

a) Pihak istri tidak dianggap sebagai istrinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai istri tidak bias menuntut apa-apa.
b) Pihak istri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbatas dari tanggung jawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap istri. Bila terjadi kekerasan terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual, maka istri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
c) Pihak istri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau istri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai istri kedua, maka hak waris jatuh ketangan istri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.

e) Semua dampak hukum yang menjadi beban istri diatas juga berlaku bagi anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural bagi anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya

f) Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksi bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat penting. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.[4]

2. Sebab Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terjadi Di Indonesia

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).[5]

---

[4] Syukri Fathudin AW , Vita Fitria, " *Problematika Nikah* Siri *dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan".* Ringkasan Dan Summary, 35-36.

[5] Elsa R. M. Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis,* Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.

b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.[6]

Intensitas dan keparahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan dampak negatif bagi yang mengalami. Akibat dari kekerasan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Bekas luka

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan merasa sulit melupakan bekas luka bahkan setelah bertahun-tahun. Ya, setelah berulang kali mengalami pelecehan, kenangan negatif dapat memengaruhi ketenangan seseorang selama bertahun-tahun. Ini merupakan hal yang menyedihkan.

2) Trauma

Orang yang dikasari pasangan mengalami trauma dalam hidupnya. Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka.

3) Rasa sakit

Dalam kasus di mana kekerasan fisik terjadi, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dalam cedera fisik yang diderita, jiwa terdalamlah yang paling merasakan sakit. Ini merupakan alasan mengapa penting mengatakan tidak untuk kekerasan dalam rumah tangga.

---

[6] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 200), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Paranoid

Sebuah studi baru tentang paranoid mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak pernah bisa memercayai hubungan dengan manusia lagi. Ini adalah salah satu fakta kekerasan dalam rumah tangga.[7]

[7] http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/15/11/24/nyaioo349-ini-dampak-negatif-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga (Diakses pada tanggal 05 oktober 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id